

KUDUS KEN ZYOREI No. 13

Peratoeran tentang ongkos djalan berhoeboeng dengan kepindahan oentoek Ken Siyoonin Kudus Ken.

Pasal 1.

Djika Ken Siyoonin Kudus Ken diperintahkan pindah kelain tempat-djabatan, maka ia diberi ongkos djalan menoeroet peratoeran ini.

Jang dimaksoed dengan bepergian dalam peratoeran ini ialah bepergian oentoek pindah ketempat-djabatan baroe.

Pasal 2.

Ongkos djalan dibagi atas 8 matjam, jaitoe:

1. ongkos kereta api
2. ongkos kapal;
3. ongkos kendaraan;
4. oeang sakoe;
5. ongkos penginapan;
6. ongkos pindah;
7. ongkos pindah keloearga dan
8. toendjangan pindah.

Ongkos kereta api, ongkos kapal dan ongkos kendaraan diberikan sebanjak ongkos jang sesoenggoehnja dikeloearkan menoeroet daftar lampiran; sedang oeang sakoe, ongkos penginapan, ongkos pindah dan toendjangan pindah diberikan menoeroet djoemlah oeang jang ditetapkan dalam daftar lampiran itoe djoega.

Ongkos djalan dihitoeng menoeroet djalan jang semestinya dilaloei, akan tetapi djika Ken Siyoonin tidak mungkin menempoeh djalan jang semestinya dilaloei oleh karena bentjana alam atau kejadian lain jang tidak dapat dielakkan, maka ongkos itoe boleh dihitoeng menoeroet djalan jang sesoenggoehnja dilaloci.

Dalam hal jang dimaksoed dalam anak kalimat ajat 3 haroes mendapat soerat keterangan dari kantor jang bersangkoetan jang berdekatan.

Pasal 3.

Oentoek bepergian dengan kereta api diberikan ongkos kereta api, oentoek bepergian diair diberikan ongkos kapal, dan oentoek bepergian didarat diberikan ongkos kendaraan.

Jang dimaksoed dengan „bepergian didarat” ialah bepergian tidak dengan kereta api atau tidak diair.

Pasal 4.

Djika bepergian dengan kereta api lebih dari 100 km, boleh dipergunakan kereta api expres.

Pasal 5.

Ongkos penginapan dan oeang sakoe diberikan masing-masing menoeroet djoemlah malam dan djoemlah hari selama bepergian.

Oentoek bepergian diair tidak diberikan oeang penginapan, ketjoeali djika perloe menginap didarat karena bentjana alam atau karena hal lain jang tidak dapat dielakkan.

Pasal 6.

Djoemlah hari bepergian tidak boleh melebihi djoemlah hari jang dihitoeng menoeroet sjarat-sjarat dibawah ini:

bepergian dengan kereta api 400 km dihitoeng 1 hari;

bepergian diair 200 km dihitoeng 1 hari;

bepergian didarat 50 km dihitoeng 1 hari; sedang sisa perhitoengan jang koerang dari 1 hari dihitoeng sebagai 1 hari.

Pasal 7.

Ongkos pindah keloearga jang diberikan kepada tiap-tiip anggota keloearga jang beroemoer genap 3 tahoen atau lebih djoemlahnya sama dengan djoemlah ongkos kereta api, ongkos kapal, ongkos kendaraan, oeang sakoe, dan ongkos penginapan serta separoeh dari toendjangan pindah jang diberikan kepada Ken Siyoonin jang diperintahkan pindah dari tempat djabatannya dahoeloe ketempat djabatannya jang baroe; akan tetapi anggota keloearga jang koerang dari 10 tahoen oemoernya diberi separoeh dari djoemlah itoe.

Djika anggota keloearga lebih dari 3 orang, maka ongkos pindah keloearga boeat masing-masing orang jang lebih itoe diberikan separoeh dari djoemlah jang ditetapkan pada ajat diatas dan djika djoemlah anggota keloearga itoe lebih dari 10 orang, maka orang-orang jang lebih itoe tidak diberi ongkos pindah.

Ken Siyoonin jang soedah pindah tidak diberi ongkos pindah keloearga, djika dalam 6 boelan sesoedah ia pindah, keloeorganja tidak pindah ketempat-djabatannya jang baroe dengan tidak beralasan.

Pasal 8.

Djika Ken Siyoonin bepergian dengan kapal, kendaraan dan sebagainya kepoe-njaan djabatan, maka ia tidak diberi ongkos kereta api, ongkos kapal dan ongkos kendaraan, demikian djoega djika ia diberi kartjis pertjoema.

Pasal 9.

Djika perdjalanan Ken Siyoonin jang bepergian didarat koerang dari 25 km maka oeang sakoe jang diberikan kepada-nja ialah separoeh dari djoemlah jang soedah ditetapkan.

Atoeran pada ajat diatas berlakoe djoega dalam hal bepergian dengan kereta api atau bepergian diair dengan perhitoengan, bahwa 1 km bepergian didarat disamakan dengan 4 km bepergian dengan kereta api atau 1 mil laoet bepergian diair.

Pasal 10.

Kentyoo boleh mengoerangkan ongkos djalan jang ditetapkan dan boleh poela tidak memberi ongkos djalan, baik sebagian maoepoen semoea.

Pasal 11.

Ongkos djalan diberikan sesoedah sele-sai bepergian, akan tetapi djika ada alas-an istimewa, boleh diberikan oeang moeka menoeruet taksiran.

Dalam hal ajat diatas, maka sesoedah selesai bepergian, perhitungan haroes di-selesaikan dengan segera.

Atoeran tambahan.

1. Peratoeran ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 5, tahoen Syoowa 20 (2605).
2. Peratoeran ini berlakoe hanja boeat kepirdahan jang diperintahkan sesoedah tanggal 30, boelan 4, tahoen Syoowa 20 (2605).

Kudus, tg. 27, boelan 6,
taoen Syoowa 20 (2605).

KUDUS KENTYOO.

Disahkan dengan soerat poetoesan Pati Syuutyookan tg. 3, boelan 7, tahoen Syoowa 20 (2605) No. 3668/N/S.O.K.

DAFTAR LAMPIRAN.

Banjakan ja ongkos djalan

Golongan	Kereta api	Kapal	Ongkos kendaraan	Oeang sakoe boeat 1 hari	Ongkos penginapan	Djonmlah	Koerang dari 170 km Dari 170 km keatas tetapi keorang dari 490 km	Ongkos pindah Dari 170 km keatas tetapi keorang dari 490 km	490 km kentas	Toendjanan pindah
Orang jang bergadji f 30,— sebolehan atau lebih	kelas 3	kelas 3	Ongkos jang sesoenggoeh-nja dikeloe-arkan	f 1,30	f 1,50	f 2,80	f 25,—	f 40,—	f 50,—	f 15,—
Orang jang bergadji koe-rang dari f 30,— sebolehan	kelas 4	kelas 4	Ongkos jang sesoenggoeh-nja dikeloe-arkan	f 0,80	f 1,—	f 1,80	f 15,—	f 25,—	f 35,—	f 10,—

